




PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/093/II/2022

Nama Pemohon	: DR. BUDI EKO PRASETYORINI	
Alamat	: KOMPLEK POLRI BLOK F14 Rt. 003 / 006 Desa/Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan	
No. KTP	: 6471055005850007	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. KS. Tubun	
RT / RW	: - / -	
Kelurahan	: Debong Tengah	
Kecamatan	: Tegal Selatan	
Status Tanah	: HM. No. 03038 Luas : 211 m <sup>2</sup> An : Dokter. BUDI EKO PRASETYORINI merupakan bagian dari total tanah seluas : 211 m <sup>2</sup>	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul> Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan : Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perdagangan Dan Jasa	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: Rumah Tinggal dan Klinik	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 70 %	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: 560% (atau 5.6)	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: - %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: 15 %	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: - m dan 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 15,00 m dan 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
<b>Keterangan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;</li><li>b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;</li><li>f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;</li><li>h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan</li><li>i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);</li><li>j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).</li></ul></li></ul>		
		
<p>TEGAL 17 2022</p> <p>KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGIYANTO, ST. MT</p> <p>Pembina Utama Muda</p> <p>NIP. 19621224 199303 1 007</p>		



# **PEMERINTAH KOTA TEGAL** **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

DI EKO PRASETYORINI

PLEK POLRO BLOK F RT 3/6, ULUJAMI, PESANGGARAHN, JAKARTA

ata Keterangan Rencana Kota (K RK)

UMAH TINGGAL DAN KLINIK

PERDAGANGAN DAN JASA

## **RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/093/II/2022

Tanggal : 17-2-2022

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :


Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 211 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 211 m2  
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :


Rp 211,000,-

(terbilang dua ratus sebelas ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: JL. KS. TUBUN RT. 0 / 0 , Kel. DEBONG TENGAH, Kec. TEGAL SELATAN, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

(.....)

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 211 m2 Hasil Ukur : 211 m2
Dikukur dan digambar	Persil
1. ARI S.	
2.	

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

